



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 187/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 17 MARET 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 187/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Muhammad Zhafran Hibrizi | 7. Fadhila Rahmadiani Fasya |
| 2. Basthotan Milka Gumilang | 8. Adam Fadillah Al Basith |
| 3. Adria Fathan Mahmuda | 9. Hafiz Haromain Simbolon |
| 4. Suci Rizka Fadhilla | 10. Kholilullah MR |
| 5. Nia Rahma Dini | 11. Tiara |
| 6. Qurratul Hilma | |

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 17 Maret 2025 , Pukul 10.35 – 10.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Zhafran Hibrizi
2. Basthotan Milka Gumilang
3. Adria Fathan Mahmuda
4. Suci Rizka Fadhillah
5. Nia Rahma Dini
6. Qurratul Hilma
7. Fadhila Rahmadiani Fasya
8. Adam Fadillah Al Basith
9. Hafiz Haromain Simbolon
10. Kholilullah MR
11. Tiara

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:45]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sidang Perbaikan untuk Perkara Nomor 187 Tahun 2024. Sesuai dengan hasil Persidangan Pendahuluan pertama tentu ada beberapa hal yang merupakan catatan atau masukan dari Para Yang Mulia, dan sebelumnya tadi sudah diabsen, ya? Hadir semua ya, Para Pemohon?

2. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [01:48]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:48]

Ya, baik. Dipersilakan untuk siapa yang menjadi juru bicara dari 11 Pemohon ini untuk menyampaikan apa yang diperbaiki. Jadi, yang disampaikan yang diperbaiki saja, ya, tidak perlu dibacakan ulang. Ya, silakan!

4. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [02:23]

Baik, Yang Mulia, mohon izin. Perkenalkan untuk juru bicara, saya sendiri Zhafran sebagai Pemohon I, mohon izin, Yang Mulia, untuk dari perbaikan yang sudah diberikan pada saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan kemarin. Bahwa yang pertama, mohon izin juga, Yang Mulia, untuk penomoran halaman dokumen itu sudah untuk kita revisi. Lalu, untuk penulisan pasal, konsistensi penulisan pada saat penulisan pasal di awal huruf besar sudah diakomodir, dan juga untuk lembaran negara, penulisan nomor, dan tambahan lembaran negara juga sudah dilengkapi. Dan untuk konsistensi dalam permohonan juga sudah untuk diperbaiki yang pada sebelumnya itu ada dua versi yang Pemohon atau ... dan Para Pemohon, dan itu sudah kami perbaiki menjadi keseluruhan itu adalah Para Pemohon. Dan untuk penguatan argumentasi juga sudah ditambahkan beberapa memang aturan regulasi yang relevan. Dan setelah itu ada perbaikan, mempertajam posita dan juga petitum bahwa pada sesi nasihat sebelumnya, pada Pemeriksaan Pendahuluan memang di aspek posita itu, Yang Mulia instruksikan untuk kami memperbaiki dan

itu juga sudah beberapa poin dan juga sudah untuk kami coba bagaimana relevansi dari posita juga sudah untuk diperbaiki.

Dan juga di ranah petitum yang sebelumnya barangkali itu memang ada beberapa kontradiksi dan keraguan dalam penafsiran, dan itu juga sudah untuk kami perbaiki. Mohon izin, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [04:24]

Ya, baik.

Jadi, petitumnya juga ada perbaikan, ya?

6. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [04:29]

Ya, betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [04:30]

Coba, silakan dibaca secara lengkap petitumnya setelah diperbaiki. Ya, silakan!

8. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [04:41]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Untuk perihal petitum, izin untuk membacakan.

Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, memutus uji materiil, sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (2), Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Atau setidaknya menyatakan frasa *masyarakat tertentu* dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan
4. Atau setidaknya menyatakan frasa *kebencian dan permusuhan* pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberikan penjelasan lebih lanjut.

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

9. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Prof. Anwar Usman dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Arsul Sani.

Ini Para Pemohon, ini di mana ini tempatnya ini?

10. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [06:39]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk posisi kami sekarang itu berada di kampus, Yang Mulia.

11. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:45]

Ya. Andalas, ya?

12. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [06:48]

Ya, betul, Yang Mulia.

13. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:51]

Oke. Ini saya konfirmasi dulu. Ini kan tadi yang jubirnya Saudara Zharfan, ya?

14. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [06:58]

Ya, betul, Yang Mulia.

15. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:00]

Oke.

Saudara Basthotan yang mana? Basthotan Milka?

16. PEMOHON: BASTHOTAN MILKA GUMILANG [07:05]

Saya Yang Mulia. Hadir, Yang Mulia.

17. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:06]

Hadir, ya.

Saudara Adria ... Adria Fathan?

18. PEMOHON: ADRIA FATHAN MAHMUDA [07:12]

Hadir, Yang Mulia.

19. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:15]

Kemudian Saudara ... Saudari Suci Rizka Fadhilla?

20. PEMOHON: SUCI RIZKA FADHILLA [07:20]

Hadir, Yang Mulia.

21. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:22]

Saudara Nia Rahma Dini? Nia Rahma Dini?
Saudara Qurratul Hilma?

22. PEMOHON: QURRATUL HILMA [07:41]

Saya, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:42]

Saudara ... Saudari Fadhilla Rahmadiani?

24. PEMOHON: FADHILLA RAHMADIANI FASYA [07:50]

Hadir, Yang Mulia.

25. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:51]

Saudara Adam Fadillah?

26. PEMOHON: ADAM FADILLAH AL BASITH [07:55]

Hadir, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:55]

Saudara Hafiz Haromain? Hafiz Haromain?
Saudara Khoilullah (...)

28. PEMOHON: KHOILULLAH MR [08:12]

Hadir, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:15]

Kemudian, Saudari Tiara?

30. PEMOHON: TIARA [08:18]

Hadir, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:19]

Oke. Berarti yang enggak hadir dua orang, ya? Nia Rahma Dini sama Hafiz Haromain Simbolon?

32. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [08:31]

Izin, Yang Mulia. Beliau tergabung di dalam Zoom, cuma belum menjawab tadi, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:39]

Mana orangnya? Yang mana yang belum ... belum jawab, itu yang mana? Ada dua, ini yang mana? Coba dibuka kameranya yang Nia Rahma Dini dan Hafiz Haromain Simbolon, mana orangnya? Oke. Nia, suaranya bisa di (...)

34. PEMOHON: NIA RAHMA DINI [09:27]

Izin, hadir, Yang Mulia.

35. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:28]

Oke. Kemudian, yang Simbolon? Hafiz, mana Hafiz? Oke, sudah lengkap, ya. Oke, Hafiz hadir, ya? Ini sudah kelihatan wajahnya ini, suaranya saja yang belum ini.

36. PEMOHON: HAFIZ HAROMAIN SIMBOLON [09:56]

Hadir, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:57]

Ya, ini penting saya konfirmasi. Karena gini, waktu lalu sudah diingatkan. Karena tidak ada kuasa, maka wajib hadir, ya. Yang tidak hadir itu menunjukkan tidak serius, akhirnya kan mengorbankan yang

lain, ya. Karena itu, konfirmasi ini penting. Kalau hadir di persidangan, maka kami bisa lihat langsung. Karena ini secara online, kameranya juga harus dihidupkan, ya. Karena ini tidak diberi kuasa, sehingga kami perlu ingatkan soal itu.

Nah, kemudian, ini sedikit saja terkait Petitem ini. Ini kan mau di ... dipakai alternatif, ya. Ini biasanya kata *atau* itu bukan di awal kalimat, tapi ketika misalnya ini ... angka 2, ya, menyatakan Pasal 28 dan seterusnya inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kemudian atau, baru yang ketiga menyatakan, ya. Jadi, ini karena baru pertama, jadi saya ingatkan itu, ya. Jadi, bukan dimulai dengan *atau*. Karena biasanya setiap Petitem angka itu mau menyatakan apa, ya. Jadi, itu *atau*-nya harusnya di akhir Petitem angka 2, ya. Ini salah satu contoh, ya. Waktu masuk Petitem angka 4 juga gitu, ya, *semesti atau setidaknya* itu dinaikkan ke atas.

Dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN [11:31]

Ya, baik.

Ya, sebelum sidang ditutup, Majelis mengesahkan dulu alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu P-1 sampai dengan P-14, benar, ya?

39. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [11:56]

Izin, benar, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN [11:57]

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, hasil dari sidang ini akan disampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya, 9 orang. Bagaimana kelanjutan dari perkara Para Pemohon, nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan. Jadi, tinggal menunggu saja, ya, bagaimana hasilnya. Apakah diteruskan ke sidang pembuktian atau akan berakhir di sidang pendahuluan yang kedua ini sidang perbaikan.

Baik. Kalau begitu, sudah jelas, ya?

41. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [12:45]

Siap, jelas, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

42. KETUA: ANWAR USMAN [12:48]

Ya, baik. Kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.47 WIB

Jakarta, 17 Maret 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

